



**DOKUMEN
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**


**STANDAR AL-ISLAM DAN
KEMUHAMMADIYAHAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK**

PERINGATAN




Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua LPM

Alamat : Jl. R.A Moertasiah Soepomo No.28B Kuningan Jawa Barat, 45511.
Email: info@upmk.ac.id. Phone (0232) 874085

2021

	STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN	Kode/No : SPRPAIK/STKIPMK/SPMI/03
		Tanggal : 02 Maret 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK	Revisi : 03
		Halaman : 1 - 10

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Asep Usamah, M.Pd.	Ketua Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyah an		02 Maret 2021
Pemeriksa	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		02 Maret 2021
Persetujuan	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan		02 Maret 2021
Penetapan	Dr. Muhammad Samsudin, S. Ag., M.Pd.	Ketua Badan Pembina Harian		02 Maret 2021
Pengendalian	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		02 Maret 2021

1. Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Kuningan

a. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam bidang Pendidikan, Teknologi dan Kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam”

b. Misi

- 1) Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dengan basis ilmu pendidikan dan keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan.
- 2) Mentransformasikan perkembangan teknologi kekinian dengan basis analisis kebutuhan dalam proses pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan nilai-nilai inovatif.
- 3) Menumbuhkembangkan kreativitas kewirausahaan yang merupakan diversifikasi luaran pendidikan dan pengajaran dengan basis keilmuan kolaboratif.
- 4) Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah pada setiap pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap sivitas akademika.

2. Rasional Standar Proses Pembelajaran AIK

Standar proses pembelajaran AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan sebagaimana telah ditetapkan. Standar proses pembelajaran AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) direalisasikan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen yang disebut dengan perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pembelajaran AIK

- a. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Wakil Ketua I STKIP Muhammadiyah Kuningan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan AIK
- c. Lembaga Penjaminan Mutu

- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Bagian Akademik
- f. Unit Pelaksana Teknis SDI
- g. Ketua Program Studi
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah

- a. Standar Proses Pembelajaran AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di STKIP Muhammadiyah Kuningan guna memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- b. Standar proses pembelajaran AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup:
 - 1) karakteristik proses pembelajaran;
 - 2) perencanaan proses pembelajaran;
 - 3) pelaksanaan proses pembelajaran;
 - 4) beban belajar mahasiswa.
- e. Karakteristik proses pembelajaran AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - 1) *Interaktif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - 2) *Holistik*, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - 3) *Integratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - 4) *Saintifik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- 5) *Kontekstual*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - 6) *Tematik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - 7) *Efektif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - 8) *Kolaboratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - 9) *Berpusat pada mahasiswa*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
 - 10) *Penanaman nilai islam*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi yang memungkinkan penanaman nilai-nilai islam berdasarkan perspektif Muhammadiyah.
- f. Perencanaan proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPS) untuk setiap matakuliah yang sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar
 - g. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok dosen AIK.
 - h. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- i. Jadwal Kuliah adalah daftar yang berisi informasi tentang hari, waktu perkuliahan, mata kuliah, kode mata kuliah, ruang kuliah, dan dosen pengampunya.
- j. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- k. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- l. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- m. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- n. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- o. Beban belajar adalah jumlah sks yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan

5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran AIK

- a. Lembaga AIK merancang karakteristik proses pembelajaran AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) meliputi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada

mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran

- b. Lembaga AIK mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.
- c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki serta melaporkannya pada bagian akademik.
- d. Dosen pengampu Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara daring dan tatap muka dalam bentuk audio-visual terdokumentasi
- e. Setiap dosen pengampu Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib mengumpulkan RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh Lembaga AIK dan Program Studi.
- f. Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat :
 - 1) nama Program studi;
 - 2) nama dan kode mata kuliah
 - 3) semester
 - 4) jumlah sks
 - 5) nama dosen pengampu
 - 6) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - 7) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - 8) bahan kajian
 - 9) metode pembelajaran
 - 10) waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
 - 11) pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
 - 12) kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - 13) daftar referensi yang digunakan
- g. Dosen pengampu Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah disusun, memiliki

kedalaman dan keluasan materi yang sesuaiguna mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.

- h. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan Learning Outcome.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran AIK

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran oleh Lembaga Penjaminan Mutu bersama dengan Lembaga AIK serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) setiap semester oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran AIK

- a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu kepada Bagain Akademik dan Program Studi maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.	100%
Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) menampilkan karakteristik pembelajaran <i>interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan menanamkan nilai islam.</i>	100%

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	75% s.d. 100% mata kuliah.
Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan. <ul style="list-style-type: none"> • PJP → $(JP/ JB) \times 100\%$ • JP → Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) • JB → Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. 	PJP ≥ 50%
Implementasi suasana akademik AIK berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Mentoring AIK dan atau sejenisnya bagi mahasiswa baru 2) Pelaksanaan shalat berjama'ah di kampus (minimal Dzuhur dan Ashar) 3) Kultum secara terjadwal 4) Pengajian terjadwal 5) Penghentian aktivitas akademik saat azan berkumandang 6) Berpakaian sopan atau berbusana muslim muslimah 	100 %

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah	≥60% proses pembelajaran Dosen Tetap Program Studi (DTPS) melakukan integrasi

	dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah
Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan	100%
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran AIK	≥ 30% jumlah penelitian dan/atau PkM DTSP yang hasilnya diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir
Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	85%

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran AIK

- a. Jadwal Perkuliahan
- b. SK Pembebanan Mengajar kepada Dosen
- c. Formulir RPS
- d. Formulir Jurnal dan Kontrak Perkuliahan
- e. Formulir Kontrol Aktivitas PBM
- f. Formulir Daftar Hadir Mahasiswa dan Pemantauan Materi Kuliah dengan RPS
- g. Instrumen dan hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman SPMI PTM/PTA Edisi Keempat Tahun 2019, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.